## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 43\ /PK/2019

Tanggal: 8 outober 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURWAKARTA Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga

Kode	Daerah: 1012			
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Judul : Penyelenggaraan Kepariwisataan, Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga	Judul Raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Judul :  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	<ol> <li>Perda yang mengatur tentang pemungutan agar ditetapkan terpisah dari perda yang mengatur teknis penyelenggaraan sebuah layanan.</li> <li>Dengan demikian, materi dalam raperda ini seyogianya khusus mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</li> </ol>
		Pasal 69 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata	Ketentuan Pasal 69 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 69  Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	3. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 70  (1) Objek Retribusi adalah pelayanan di tempat rekreasi dan pariwisata serta tempat olahraga-yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan di tempat rekreasi dan pariwisata serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah,	Ketentuan Pasal 70 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 70  (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD	Legal drafting disempumakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
153		BUMN, BUMD dan pihak swasta.	dan pihak swasta.	
3.	Subjek	Pasal 71 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.	Ketentuan Pasal 71 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 71 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 74 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 75 Tingkat-penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat elahraga.	Ketentuan Pasal 75 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 75 Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 76 Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi	Pasal 77  (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.  (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 78  (1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.  (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku pada Taman Air Mancur Sri Baduga.	Retentuan Pasal 78 disempurnakan menjadi sebagai berikut:      Pasal 78      Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.      Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku pada Taman Air Mancur Sri Baduga.	<ol> <li>Ketentuan Pasal 78 ayat (5) pada raperda dihapus.</li> <li>Setiap pungutan retribusi harus ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun</li> </ol>

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	子看着第二次。 第二章		Rekomendasi		Keterangan
(3) E	Besamya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan	olahraga ditetapkan sebagai	(3) Besa	mya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan	olahraga ditetapkan sebagai	2009.
	berikut:		berikı			
l a	a. Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata Tam	an Air Mancur Sri Baduga:	a. R	letribusi tempat rekreasi dan pariwisata Tam	an Air Mancur Sri Baduga:	
	Kelas I : Rp. 15.000,-		K	elas I : Rp. 15.000,-		
	Kelas II : Rp. 10.000,-			elas II : Rp. 10.000,-		
b	b. Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta,	Diorama Nusantara, Bale	b. R	etribusi Bale Panyawangan Purwakarta,	Diorama Nusantara, Bale	
1000	Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman S		In	dung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman S	Surawisesa:	
		5.000,-	D	ewasa : Rp.	5.000,-	
	Anak-anak (Anak usia di bawah 6 thn) : Rp.		A	nak-anak (Anak usia di bawah 6 thn) : Rp.	3.000,-	9
	c. Retribusi tempat olahraga :		c. R	etribusi tempat olahraga :		
1 1 -	NO.   URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)	NO.	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)	
	I. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA:		I.	RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA:		
	A. LAPANGAN TENIS INDOOR:			A. LAPANGAN TENIS INDOOR:		
	1. Insidentil:			1. Insidentil:		
	a. Hari Kerja:			a. Hari Kerja:		
	- Siang hari per jam per lapangan	25.000		- Siang hari per jam per lapangan	25.000	
	- Malam hari per jam per	75.000		- Malam hari per jam per	75.000	
	lapangan			lapangan		
	b. Hari Libur:			b. Hari Libur:	20,000	
	- Siang hari per jam per lapangan	30.000		- Siang hari per jam per lapangan	30.000 75.000	
	- Malam hari per jam per	75.000		- Malam hari per jam per	75.000	
	lapangan			lapangan 2. Abodemen:		
	2. Abodemen:	15.000		- Siang hari per jam per lapangan	15.000	1.0
	- Siang hari per jam per lapangan	50.000		- Malam hari per jam per lapangan	50.000	
	- Malam hari per jam per lapangan     B. GELANGGANG SENAM/BELADIRI	30.000		B. GELANGGANG SENAM/BELADIRI		
	INDOOR:			INDOOR:		
	1. Insidentil:			1. Insidentil:		2
	a. Hari Kerja:			a. Hari Kerja:		a a
	- Siang hari per jam per lapangan	40.000		- Siang hari per jam per lapangan	40.000	
	- Malam hari per jam per	75.000		- Malam hari per jam per	75.000	
	lapangan			lapangan		
	b. Hari Libur:			b. Hari Libur:		
	- Siang hari per jam per lapangan	50.000		- Siang hari per jam per lapangan	50.000	- Marie - Mari

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
N.E0137		- Malam hari per jam per lapangan	75.000	- Malam hari per jam per lapangan	75.000	
		2. Abodemen:		2. Abodemen:		
		a. Siang hari per jam per lapangan	25.000	a. Siang hari per jam per lapangan	25.000	
		b. Malam hari per jam per lapangan	50.000	b. Malam hari per jam per lapangan	50.000	
		Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		Pemakaian di luar kegiatan     olahraga:		
	-	a. Siang hari per jam per lapangan	750.000	a. Siang hari per jam per lapangan	750.000	
	-	b. Malam hari per jam per lapangan	1.000.000	b. Malam hari per jam per lapangan	1.000.000	
		C. LAPANGAN FUTSAL/BOLA BASKET		C. LAPANGAN FUTSAL/BOLA BASKET INDOOR:		
	-	1. Insidentil:		1. Insidentil:		
		a. Hari Keria:		a. Hari Kerja:		
		- Siang hari per jam per lapangan	60.000	- Siang hari per jam per lapangan	60.000	
		- Malam hari per jam per lapangan	75.000	- Malam hari per jam per lapangan	75.000	
		b. Hari Libur:		b. Hari Libur:		
		- Siang hari per jam per lapangan	65.000	- Siang hari per jam per lapangan	65.000	
		- Malam hari per jam per lapangan	100.000	- Malam hari per jam per lapangan	100.000	
		c. Abodemen:		c. Abodemen:		
		- Siang hari per jam per lapangan	50.000	- Siang hari per jam per lapangan	50.000	
		- Malam hari per jam per lapangan	60.000	- Malam hari per jam per lapangan	60.000	
		Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		
		- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000	1 8
		- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000	200
		D. GOR BULUTANGKIS/BOLA VOLLEY INDOOR:		D. GOR BULUTANGKIS/BOLA VOLLEY INDOOR:		
e.		1. Insidentil:		1. Insidentil:		,
		a. Hari Kerja:		a. Hari Kerja:		M/
		- Siang hari per jam per lapangan	60.000	- Siang hari per jam per lapangan	60.000	
		- Malam hari per jam per lapangan	75.000	- Malam hari per jam per lapangan	75.000	
		b. Hari Libur:		b. Hari Libur:		
	-	- Siang hari per jam per lapangan	75.000	- Siang hari per jam per lapangan	75.000	
		- Malam hari per jam per lapangan	100.000	- Malam hari per jam per lapangan	100.000	
		c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		

Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
	- Siang hari per jam per gedung	1.000.000	- Siang hari per jam per gedung	1.000.000	
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000	
	2. Abodemen:		2. Abodemen:		
	- Siang hari per jam per lapangan	45.000	- Siang hari per jam per lapangan	45.000	
	- Malam hari per jam per lapangan	50.000	- Malam hari per jam per lapangan	50.000	
	E. GELANGGANG RENANG INDOOR:		E. GELANGGANG RENANG INDOOR:		
	1. Insidentil:		1. Insidentil:		
	a. Hari Kerja;		a. Hari Kerja;		
1	- Dewasa per sekali masuk	20.000	- Dewasa per sekali masuk	20.000	
	- Pelajar/Anak usia di bawah 12	15.000	- Pelajar/Anak usia di bawah 12	15.000	
	thn per sekali masuk	0.0000000000000000000000000000000000000	thn per sekali masuk		
	b. Hari Minggu/Libur;		b. Hari Minggu/Libur;		
	- Dewasa per sekali masuk	25.000	- Dewasa per sekali masuk	25.000	
	- Anak usia di bawah 12 tahun	20.000	- Anak usia di bawah 12 tahun	20.000	
	per sekali masuk		per sekali masuk		
	2. Abodemen:		2. Abodemen:		
	a. Dewasa/Umum per 8 kali	150.000	a. Dewasa/Umum per 8 kali	150.000	
	masuk per orang per bulan		masuk per orang per bulan	continues and transport	
	b. Pelajar/Anak-anak usia di	100.000	b. Pelajar/Anak-anak usia di	100.000	
	bawah 12 tahun/		bawah 12 tahun/		
	Mahasiswa/Anggota		Mahasiswa/Anggota		
	Organisasi Olahraga Renang		Organisasi Olahraga Renang		
	per 8 (delapan) kali masuk per		per 8 (delapan) kali masuk per		
	orang per Bulan		orang per Bulan		
	F. STADION SEPAK BOLA:		F. STADION SEPAK BOLA:		
	Insidentil:		Insidentil:		
	a. Hari Kerja:		a. Hari Kerja:		
	- Siang hari per jam per lapangan	300.000	- Siang hari per jam per lapangan	300.000	
	- Malam hari per jam per lapangan	900.000	- Malam hari per jam per lapangan	900.000	
	b. Hari Libur:		b. Hari Libur:		
	- Siang hari per jam per lapangan	500.000	- Siang hari per jam per lapangan	500.000	
	- Malam hari per jam per lapangan	1.000.000	- Malam hari per jam per lapangan	1.000.000	
-	c. Pemakaian di luar kegiatan		c. Pemakaian di luar kegiatan		
	olahraga:		olahraga:		
1	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000	Å.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda Rekomendasi		Keterangan
		- Malam hari per jam per lapangan 1.500.000 - Malam hari per jam per lapangan	1.500.000	
		G. LAPANGAN ATLETIK:		
		1. Insidentil:		
		a. Hari Kerja:		
		- Siang hari per orang per jam 5.000 - Siang hari per orang per jam	5.000	
	-	b. Hari Libur: b. Hari Libur:	7.500	
		- Siang hari per orang per jam 7.500 - Siang hari per orang per jam	7.500	
		2. Abodemen; 2. Abodemen;	2.500	
		- Siang hari per orang per jam  2.500  - Siang hari per orang per jam		
		(4) Besarnya tarif tarif retribusi sebagaimana ayat (3) huruf a dan b sudah (4) Besarnya tarif tarif retribusi sebagaimana ayat (3) huruf	a dan b sudan	
		termasuk asuransi. termasuk asuransi.		
		(5) Khusus penggunaan Sarana Prasarana Olahraga yg belum Tertuang		**
		pada Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan		
		Bupati		5: "
		Ketentuan Pasal 79 disempurnakan menjadi sebagai berikut ;		Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 79 Pasal 79		Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun
		(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) t	anun sekali.	2009.
		(2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Peninjuan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud	d pada ayat (1)	
		dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan	perkembangan	
		perekonomian. perekonomian.		
		(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud	pada ayat (2)	
		ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 80	1 22	Telah sesuai dengan UU
0.	Wilayan i Smangaran	(1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan penyedia jasa tempat	1	Nomor 28 Tahun 2009.
	*	rekreasi, pariwisata dan olahraga.	2.7	
		(4.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	Pasal 80 -	1	Telah sesuai dengan UU
9.	Pembayaran, Angsuran, dan	(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang	1	Nomor 28 Tahun 2009.
	Penundaan Pembayaran	dipersamakan.		
	renunuaan rembayaran	(3) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.		
		(4) Mekanisme penetapan atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana	1	
		dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan		T
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Λ
L		polatical polatically and algority and a second sec		ļu-

	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No.	inates superco	<ul> <li>(5) Tata cara pemungutan, penyetoran, bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.</li> <li>(6) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.</li> </ul>		
10.	Sanksi: a. Administratif	-	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai Sanksi Adminstratif sebagai berikut:  Pasal  Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 87  (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.  (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).  (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah pelanggaran.  (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Negara.	Negara.	Pasal 175 dan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<ul> <li>(7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.         Pasal 81</li> <li>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.</li> <li>(2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang</li> </ul>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
NO.	Penghapusan Piutang Retribusi	sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.  (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus segera melunasi retribusinya yang terutang.  (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Dinas.	Ketentuan Pasal 83 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 83	Disesuaikan dengan ketentuan
	yang Kedaluwarsa	Pasal 83  (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.  (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:  a. diterbitkan Surat Teguran; atau  b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.  (3) Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	<ol> <li>Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</li> <li>Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:         <ol> <li>diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> </li> <li>Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</li> <li>Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya</li> </ol>	Pasal 167 UU Nomor 28 Tahun 2009.
				<i>p</i>

THE COLUMN		Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan.
No.	Materi Raperda	Pasal 84  (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.  (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten	Ketentuan Pasal 90 disempurnakan menjadi sebagai berikut :  Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.	Legal drafting disempumakan.
14.	Lain-lain	Pasal 82  (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.  (2) Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.  (3) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri surat rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.  (4) Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.  (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.